



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/315/K/411.013/2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR  
188/59/K/411.013/2023 TENTANG PENETAPAN 10 (SEPULUH) PROYEK  
STRATEGIS KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas induk ngluyu dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Tahun 2023 tidak direalisasikan;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nganjuk, perlu dilakukan perubahan penetapan 10 (Sepuluh) Proyek Strategis Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/59/K/411.013/2023 tentang Penetapan 10 (Sepuluh) Proyek Strategis Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/59/K/411.013/2023 TENTANG PENETAPAN 10 (SEPULUH) PROYEK STRATEGIS KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/59/K/411.013/2023 tentang tentang Penetapan 10 (Sepuluh) Proyek Strategis Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023, diubah sebagai berikut:

Nomor urut 2 (dua) kolom 2 (dua) semula tertulis Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Induk Ngluyu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2023 diubah dan diganti Revitalisasi Pasar Kertosono di Kabupaten Nganjuk (BK. Provinsi).

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 19 September 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001